

Dasar Pemahaman Keislaman Jaringan Islam Liberal (Jil)

Husaen Pinang

(Dosen Hadis Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar Sulawesi Barat)

ABSTRAK

Certainly the existence of Islamic Liberal Network in Islamic consideration primarily has made pro and contra around the Islamic brainware, it can be seen in social media, some book and even in public discuss, it makes this community sometimes in considered as deviate ideology. Based on pro and contra itself the writer is interested to explain about the understanding of Islamic according to this community in a proper discourse. Using descriptive analyse method the writer has found that basicly the Islamic understanding of this community based on liberal thoughts, understanding the religion contextually and putting ethical religion forward not even on the text *an sich*. The purpose of this research to show that every new patten of understanding in mainstream disposed to be faulted and lost. That is what happened in Islamic network, it is because of uknowing toward the community which absolutely no need fault and lost.

Key word: Understanding, Islam, Liberal.

I. PENDAHULUAN

Sejarah kelahiran Jaringan Islam Liberal (selanjutnya ditulis JIL) tidak terlepas dari andil budayawan Goenawan Muhammad¹ karena beliauulah pemprakarsa terbentuknya komunitas ini. Bahwa pada pertengahan Pebruari 2001 beliau mengundang tokoh-tokoh muda yang konsen pada pembaruan berkumpul di Utan Kayu Jakarta Timur guna membincang isu-isu seputar Islam Liberal.² Pertemuan ini tercatat sebagai pertemuan perdana dari diskusi serial bulanannya, yang dari pertemuan ini dihasilkan terbentuknya komunitas epistemik yang dilabeli JIL yaitu komunitas yang mengedepankan penafsiran atas Islam dengan prinsip *kebebasan* dan *pembebasan*. Terdapat beberapa nama atau sebutan pada komunitas ini yakni *Islib*, JIL, komunitas Utan Kayu, komunitas radio namplapanha, muslim liberal dan komunitas Teater Utan Kayu.³

¹Goenawan Muhammad lahir di Batang, 12 Juli 1941 selain sebagai sastrawan Indonesia terkemuka dirinya juga adalah seorang intelektual Islam yang memiliki pandangan yang liberal dan terbuka. Pendiri Majalah tempo, dikenal karena manifesto kebudayaan, sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/goenawan_Mohamad.

²Lihat: Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Cet. I; Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 31.

³Istilah komunitas Utan Kayu agaknya diambil dari suatu Kelurahan Utan Kayu 68 H, di Jakarta Timur ini. Komunitas Utan Kayu dapat disebut suatu kompleks kecil yang di dalamnya terdapat perkumpulan anak-anak muda intelek: Jurnal kalam, Galeri Lontar, Teater Utan Kayu (TUK), Pustaka Utama Graffiti, Kedai Tempo, dan Toko Buku Kalam. Teater Utan Kayu sendiri adalah sebuah kantor yang sesuai dengan namanya adalah teater berada di bagian paling belakang komunitas ini. Dari Teater Utan Kayu inilah pertama kali diadakan pertemuan bersejarah pendirian Jaringan Islam Liberal. Dugaan saya saat berkunjung ke Utan Kayu –sabtu, 11 Mei 2013-adalah bahwa layaknya sebuah organisasi akan tertulis “Jaringan Islam Liberal” di kantor itu, tapi tidak ada satupun tulisan dari luar yang menunjukkan hal itu.

Pada hari Kamis 08 Maret 2001 JIL resmi didirikan, ditandai dengan peluncuran *Mailing List* JIL menyusul kemudian website JIL www.Islamlib.com, yang hingga kini merupakan website Islam terbaik untuk dikunjungi. JIL bukanlah organisasi formal seperti halnya organisasi keislaman lainnya (misalnya Muhammadiyah, NU, DDI dan sebagainya), tetapi sebatas organisasi *jaringan* yang bersifat cair dan lepas.⁴ Lewat situs resminya itulah JIL memberikan penjelasan mengenai definisi Islam Liberal yang merupakan akar penamaan komunitas ini.

Tujuan pembentukan JIL yaitu menyebarkan gagasan atau metode penafsiran Islam Liberal kepada khalayak seluas-luasnya, sementara agenda besar komunitas ini adalah: a. Mencari kompatibilitas Islam dengan demokrasi, b. Menolak sistem Negara-agama (*teokrasi*), c. Membela sekularisme, d. Mengembangkan kebebasan berpikir dan berekspresi, e. Mengembangkan kesetaraan hak-hak perempuan dengan laki-laki, f. Mendukung toleransi beragama, dan g. Membela hak-hak kaum minoritas non-muslim dan kaum tertindas.

Judul tulisan ini ialah mengenal *dasar pemahaman keislaman Jaringan Islam Liberal*; yang dari judul ini terdapat dua kajian penting yaitu menyangkut dasar pemahaman dan kontroversi Jaringan Islam Liberal. Namun pada tulisan ini, penulis hanya akan mengangkat satu kajian yaitu mengenai dasar dan metode pemahaman keislaman JIL, yang dalam rangka ini penulis akan menampilkan pandangan dua tokoh utama komunitas ini yaitu Ulil Abshar-Abdalla⁵ dan Abdul Moqsih Ghazali,⁶ yang penulis pandang dapat menjadi representasi tokoh-tokoh JIL lainnya.

II. METODE DAN BAHAN

Metode pemahaman keislaman JIL khususnya hadis tidak ditemukan dalam satu karya tertentu dan spesifik, melainkan terpecah dan bersifat suplemen. Oleh karena itu tulisan ini berupaya mengeksplorasi dan melakukan semacam pengumpulan tulisan-tulisan para kontributor JIL. Berdasarkan pada judul dan memperhatikan keadaan ini, maka mau tidak mau penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yang kemudian dilengkapi wawancara yang bersifat *eksploratif*. Dikatakan *eksploratif* karena tulisan ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam pemahaman keislaman JIL yang dirangkai dari berbagai sumber yang terkait.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

⁴Lihat: Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, h. 31.

⁵Ulil Abshar atau Mas Ulil, sapaan akrabnya lahir di Pati Jawa Tengah 11 Januari 1967, yang sejak kecil sudah berkenalan dengan ilmu-ilmu keislaman (dikenal sebagai tokoh liberal). Pendidikan formal tertingginya (Doktor) diraih di Boston University of Boston Massachusetts, mengambil studi Department of Religion. Dirinya merupakan pendiri dan seklaigus kordinator pertama JIL, dengan buku paling kontroversinya berjudul *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*

⁶Moqsih sapaan akrabnya, lahir di Situbondo Jawa Timur pada 7 Juni 1971. Menyelesaikan program S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang tafsir Alquran. Moqsih lebih dikenal dengan gagasan-gagasan pluralismenya, yang dituangkan dalam bukunya *Argumen pluralism agama: membangun toleransi berbasis Alquran* (2009) dan (editor) *Ijtihad Islam Liberal* (2005).

Penyebutan Islam Liberal dalam tulisan ini menggambarkan prinsip-prinsip penafsiran dan konsen tema yang diusung komunitas ini sedangkan untuk penggambaran tokoh, kontributor, dan komunitasnya disebut sebagai muslim liberal sementara JIL sendiri merupakan komunitas kelompok ini. Guna menghindari ambiguitas, penulis tekankan di sini bahwa secara operasional ciri khas dan model penafsiran Islam Liberal yang dimaksudkan adalah defenisi yang dirumuskan oleh JIL sendiri, bukan yang lain.⁷

Adapun Islam Liberal menurut JIL adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan berlandaskan pada enam hal yaitu: a. keyakinan bahwa pintu *ijtihad* terbuka pada semua dimensi Islam, b. Mengutamakan semangat *religio-etik* dan bukan pada makna *literal teks*, c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural, d. Memihak kepada yang minoritas dan (membela) yang tertindas, e. Meyakini kebebasan beragama, dan f. Memisahkan otoritas duniawi dari ukhrawi, otoritas agama dari politik.⁸ Inilah enam pilar sebagai dasar pemahaman keislaman JIL, yang juga sekaligus merupakan identitas komunitas ini. Selanjutnya poin-poin ini akan dielaborasi dibagian C tulisan ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan menghadirkan dua contoh hadis yaitu (1) hadis tentang *hukum bunuh* dan (2) hadis tentang *baiat pemimpin*.

Dengan demikian, JIL pada tataran definitifnya hanyalah sebuah bentuk penafsiran atas Islam semata-mata. Ada empat hal yang lebih spesifik dan mencirikhaskan Islam Liberal di Indonesia yang mesti dimiliki oleh komunitas ini, seperti yang dituturkan oleh Syamsu Rizal Panggabean, bahwa Islam Liberal tidak boleh tidak harus bercirikan sebagai komunitas yang: a. Kritis, b. Memberi dan mendatangkan energi, c. Menciptakan, dan d. Menyembuhkan.⁹

Menurutnya, tanpa kesadaran ciri-ciri ini Islam Liberal akan menjadi sesuatu yang steril, layu, dan tiada berguna.¹⁰ Maka pada faktanya memang isu-isu yang diusung oleh JIL serta upaya menjawabnya memang kritis yang terkadang kontroversial. Dengan Enam poin bentuk penafsiran di atas bisa disebut sebagai enam pilar dalam ber-Islam liberal ditambah dengan empat ciri lainnya menjadi semacam bingkai Islam Liberal yang menyebabkannya berbeda dengan komunitas Islam yang lain.

Sebagai komunitas epistemik, JIL yang bermaksud menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat, mereka memilih bentuk “*jaringan*” dan bukan organisasi kemasyarakatan maupun partai politik. Karenanya JIL adalah wadah longgar bagi siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal. Tokoh-tokoh JIL menyampaikan gagasan-gagasannya lewat media berikut: 1. Radio namlapanha, 2. Mailing List Jaringan Islam

⁷Berbagai pertanyaan muncul atas keinginan mencatatkan defenisi tentang siapa Islam Liberal itu, antara lain: a. apakah setiap orang yang berpandangan kebebasan itu disebut Islam Liberal, b. apakah orang yang tidak berpandangan kebebasan secara otomatis disebut bukan Islam Liberal, c. apakah Islam Liberal itu memiliki KTA secara organisatoris, dan d. atau apakah bisa dikategori sebagai Islam Liberal orang yang berpikiran liberal walaupun tidak berkontribusi terhadap perkembangan Islam Liberal atau JIL? Atas semua pertanyaan ini dapat diluruskan bahwa Islam Liberal yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Islam Liberal dalam pandangan Jaringan Islam Liberal sebagaimana yang terlandaskan dalam enam pilar berislam liberal. Saat berkomunikasi dengan Ulil Abshar-Abdalla, penulis menanyakan penggunaan istilah “muslim liberal” terhadap komunitas ini, dan beliau menjawab singkat boleh. Wawancara dilaknanakan, Sabtu, 15 Juni 2013.

⁸Lihat: Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, h. 31.

⁹Lihat: Syamsu Rizal Panggabean, *Prospek Islam Liberal di Indonesia*, dalam Luthfi Assyaukanie, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: JIL, 2002), h. 9.

¹⁰Lihat: Syamsu Rizal Panggabean, *Prospek Islam Liberal di Indonesia*, h. 9.

Liberal, 3. Web-site JIL www.Islamlib.com, 4. Tulisan yang diterbitkan oleh jejaring JIL, 5. Aktif di Teater Utan Kayu dengan memiliki apresiasi dalam kegiatan-kegiatan keilmiahan seperti talkshow, seminar, kajian mingguan-bulanan yang diselenggarakan JIL.

Kehadiran JIL mengusung Prinsip *kebebasan* dan *pembebasan*, yang dipandanginya sebagai suatu yang mesti disebarluaskan seluas-luasnya kepada masyarakat, yang dalam rangka penyebarannya inilah dipilih *jejaring* dan bukannya organisasi maupun partai politik. Karena komunitas ini didirikan di Indonesia maka dapat dikatakan sebagai suatu komunitas Islam ke-Indonesia-an, namun jika menyimak pemaknaan kata *Jaringan* maka komunitas ini tidak bisa dibatasi hanya oleh wilayah atau teritorial suatu bangsa, ia adalah wadah bagi siapa saja dan di mana saja yang memiliki platform tujuan dan bentuk penafsiran Islam Liberal sebagai disebut di atas.¹¹

B. Dasar dan Metode Pemahaman Keislaman Jaringan Islam Liberal

JIL mendasarkan gerak pemahamannya terhadap Islam dengan memperhatikan enam hal di atas. Dengan lain perkataan setiap bentuk pemahaman yang dikembangkan JIL terhadap teks keislaman tidak boleh lepas dari melandaskannya kepada enam hal tersebut di atas, yang penulis urai secara lebih memadai berikut ini:

1. Ijtihad senantiasa terbuka.

JIL percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman senantiasa terbuka; dan keterbukaan ini merupakan prinsip utama yang memungkinkan Islam bisa terus bertahan dalam segala keadaan. Penutupan pintu ijtihad baik secara terbatas apalagi keseluruhannya merupakan ancaman serius atas eksistensi Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami keterbelakangan, kelayuan, dan tak bermakna. Bahkan, keterbukaan yang dimaksudkan JIL, pada tataran aplikatifnya dapat diselenggarakan dalam ranah *mu'amalat* (interaksi sosial), *'ubudiyat* (ritual), dan juga *ilahiyyat* (teologi).

Hal mana JIL menolak suatu pemikiran atau pemahaman terhadap Islam yang tertutup; bagi mereka pemahaman terhadap Islam tidak mungkin tertutup dan bermakna tunggal, ia mestilah senantiasa terbuka untuk dikritisi dan didebat; dan dengan begitu akhirnya akan lahir beragam paham keislaman. Sebab suatu pemikiran tidak pernah terlepas dari unsur subjektifitas penafsirnya menyangkut pribadi dan kelompoknya, dan karena subyektif maka mau tidak mau pastilah bersifat relatif. JIL menantang suatu paket pemikiran yang susah didebat dan atau sikap mengabsolutkan suatu pemikiran, sebab bagi komunitas ini- yang absolut itu hanyalah wahyu dan sabda Nabi saw. Sementara pemahaman (baca: pemikiran) terhadap wahyu dan sabda Nabi saw. adalah relatif dan temporal sifatnya.

2. Mengutamakan semangat *religio-etik*.

Ijtihad yang dikembangkan JIL adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat *religio-etik* terhadap Alquran dan Sunnah Nabi saw. bukan menafsirkan Islam semata-mata

¹¹Dengan sangat Indah, Budy Munawar-Rachman mengungkapkan bahwa sebagai mazhab pemikiran, Islam Liberal tidak “mengendap” dalam suatu organisasi tetapi bisa masuk kemana saja. Sebuah gagasan seperti udara; ia bisa masuk ke ruang mana pun dan bebas dihirup oleh siapa pun yang hendak menghirupnya. Lihat: Budhy Munawar-Ranchman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif di Indonesia dan Diskursusnya*, h. 29.

berdasarkan makna literal sebuah teks. Baginya, penafsiran yang *literal-teks* hanya akan mengakibatkan kelemahan dalam Islam, sebab (baca: padahal) setiap teks memiliki nilai kesejarahan dan terikat oleh konteksnya tersendiri yang dalam Ilmu agama dikenal sebagai *asbab al-nuzul* untuk Alquran dan *asbab al-wurud* untuk hadis.

Dengan begitu, banyak teks agama tidak mungkin ditarik dan dipaksaterapkan tanpa menyesuaikan kesejarahannya dengan konteks kekinian yang samasekali berbeda pada saat diturkannya (agaknyakaedah yang tepat digunakan pada pandangan ini adalah “*al-‘ibrat bi ‘umum al-lafz\ la bi khusus al-sabab*”).¹² JIL meyakini bahwa hanya dengan penafsiran yang berdasarkan semangat *religio-etiklah*, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal. Sebaliknya pemahaman yang *literal teks* berakibat pada kejumudan dan pelemahan terhadap Islam itu sendiri.

JIL kemudian berupaya melakukan interpretasi ulang atas Alquran dan hadis Nabi saw. dengan harapan agar interpretasi yang dihasilkan tersebut dapat dipahami dan diaplikasikan oleh umat Islam di dunia modern. Tentu saja, teks suci Alquran dan juga hadis itu benar adanya dan diyakini oleh seluruh umat Islam termasuk JIL, tetapi pemaknaan atas Alquran dan hadis merupakan bagian dari usaha *ijtihadiah* manusia atas kehendak Tuhan dalam firman-Nya sendiri. Di sinilah akan terjadi relevansi pembacaan ulang atas teks keagamaan dan kompatibilitasnya dengan perkembangan zaman. Terkait dengan hal ini penting disimak pernyataan Ulil Abshar-Abdalla:

Salah satu masalah yang selalu menghantui umat Islam sepanjang sejarahnya adalah: Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan tuntutan teks suci agama disatu pihak, tetapi di pihak lain kita juga bisa menempatkan diri secara kongruen dengan perkembangan-perkembangan kemanusiaan. Di satu pihak kita bisa terus menerus menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga sekaligus dapat menjadi seorang muslim yang baik. Dengan rumusan lain dapat dikatakan: Bagaimana menjadi muslim otentik sekaligus menjadi modern.? Bagaimana berubah, tetapi tetap berpegang pada dasar-dasar pokok agama? Bagaimana menjaga keseimbangan antara “*masalah*” dengan “*hadatsah*” dalam rumusan intelektual-intelektual Arab modern belakangan ini.¹³

Selanjutnya Ulil Abshar mengkritisi pemikiran yang berkembang di kalangan masyarakat yang menilai tingkat keislaman dan kesalehan seseorang diukur dari kesesuaiannya dengan bunyi teks atau lafaz, lalu menilai negatif terhadap penggunaan *ta’wil*. Akan hal ini, Ulil Abshar mengatakan:

Bahwa peradaban adalah peradaban yang landasan pokoknya “kata” atau “lafal”, bukan sekedar teks. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa supremasi teks atau lafaz adalah kaidah dasar ajaran Islam. Kenapa teks atau lafaz menempati supremasi yang sangat tinggi dalam agama kita? Jelas ini berkaitan dengan suatu wawasan teologis yang tidak remeh dan untuk membongkarnya diperlukan keberanian yang besar; suatu wawasan teologis yang menganggap bahwa Tuhan berbicara langsung kepada manusia via Nabi; bahwa sabda Tuhan adalah superior terhadap sabda manusia; bahwa sabda Tuhan, sejauh tidak ada alasan-alasan kuat dan kokoh, harus dimengerti dalam pengertian harfiahnya. Wawasan teologis yang melandasi

¹²Term ini sering ditautkan dengan sebuah cabang ilmu khusus “*‘Ilm Asba>b al-Nuzu>l dan ‘Ilm Asba>b al-Wuru>d*” yaitu cabang ilmu yang membicarakan secara historisitas turunnya ayat-ayat Alquran dan latarbelakang diucapkannya hadis oleh Nabi Muhammad saw. Latar belakang dimaksud biasanya mencakupi dua hal yaitu adanya pertanyaan sahabat atau terjadi peristiwa yang membutuhkan pemecahan dari Nabi saw.

¹³Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, Jakarta: Nalar, 2005. h. 3-5.

pandangan "skriptualisme" ini juga tegak atas suatu asumsi yang agak lucu: semakin harfiyah kita memahami sabda Tuhan, semakin dekat kita kepada-Nya, semakin kita asyik dan sembrono dalam ta'wil atau penafsiran non-literal, maka semakin jauh kita dari kehendak-Nya yang benar. Teks adalah semacam aksis atau poros tempat seluruh tindakan orang beriman berkisar. Semakin dekat kepada titik pusat poros itu, maka semakin besar kemungkinannya kita untuk mendekati esensi agama; makin jauh kita dari poros itu, makin jauhlah dari esensi agama. Dalam hal ini kejauhan dan kedekatan tersebut, diukur melalui lafaz-lafaz atau teks.¹⁴

Uraian Ulil Abshar di atas sebenarnya dimaksudkan agar Islam dan umatnya dapat terhindar dari kejumudan dan kelemahan sambil mengupayakan penyegaran pemikiran terhadapnya. Kemudian Ulil Abshar menyimpulkan:

Kalau kita hendak melakukan "sesuatu" yang kita harapkan berguna bagi penyegaran pemikiran Islam, maka pertama-tama yang harus kita hadapi adalah jelas sekali: bagaimana kita menempatkan diri dihadapan teks ini? Kalau kita sadar bahwa Alquran dan sunnah tidak lain adalah juga sekumpulan teks, maka pertanyaannya menjadi jelas dan gamblang: mau diapakan kedua teks keagamaan ini? Bagaimana sikap yang tepat terhadap keduanya? Sejauh mana kita harus meninggalkan makna lahiriahnya demi mengikuti perubahan zaman yang terus terjadi? Juga sejauh mana kita tetap berpegangan pada makna harfiyah teks untuk dipegang secara literal, atau kita mengucapkan "selamat tinggal makna literal" menjadi sangat penting di kemukakan. . . ."¹⁵

Dengan persepsi yang sama, Abd Moqsith Ghazali menulis sub tema Pembacaan "Baru" atas Alquran: *Go beyond text*. Moqsith mengatakan bahwa:

Setelah "tour" panjang dalam meletakkan hubungan antara wahyu dan pengalaman serta realitas kehidupan manusia sebagai dua hal yang saling memprasyarati, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana sikap kita terhadap teks al-Qur'an sendiri; apakah kita harus tetap berkukuh kepada makna literal dari ayat itu, atau kita diperbolehkan untuk meninggalkannya sama sekali jika makna literal tersebut tidak lagi bisa dipertahankan?¹⁶

Terlihat secara jelas pola pembacaan dua tokoh JIL ini, bahwa memperlakukan teks Alquran dan hadis yang sehat adalah melihat *ruh* atau tujuan penetapan syariat Islam itu sendiri yakni *maslahah*, bukan kepada bunyi teksnya, sebab setiap teks mestilah diarahkan untuk kemaslahatan umum manusia, tidak boleh lain. Bagi kedua tokoh ini, penggunaan akal sehat dan juga fakta sosial harus menjadi parameter dalam menetapkan setiap hukum dalam Islam.

3. Kebenaran bersifat relatif, terbuka dan juga *plural*.

JIL mendasarkan diri pada gagasan tentang sesuatu yang disebut kebenaran dalam penafsiran keagamaan sebagai sesuatu yang bersifat:

- a. *Relatif*, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung dalam konteks tertentu. Dapat dikatakan bahwa JIL juga memandang-bahwa- karena Al-Qur'an dan hadis

¹⁴Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, h. 5.

¹⁵Lihat: Ulil Abshar-Abdalla dalam Zuhairi Misrawi (ed) *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas dan P3M, 2004), h. 65-66.

¹⁶Keterangan lebih rinci tentang potensi akal ini dapat dilihat dalam karya Abd Moqsith Ghazali, dkk. *Metodologi Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 125-130.

Nabi saw. adalah penafsiran atas konteks sesuai zamannya, maka mau tidak mau keduanya juga relatif,

- b. *Terbuka*, sebab setiap bentuk penafsiran dalam Islam mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar. Oleh karena itu setiap pendapat dalam Islam mesti dapat didebat, diterima dan atau ditolak,
- c. *Plural*, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.¹⁷

Dalam pandangan JIL, bahwa “musuh” Islam paling berbahaya sekarang ini adalah dogmatisme.¹⁸ Sejenis keyakinan yang tertutup bahwa suatu doktrin tertentu merupakan “obat mujarab” atas semua masalah dan mengabaikan bahwa kehidupan manusia dari dulu hingga sekarang adalah hasil usaha bersama akumulasi pencapaian yang disangga semua bangsa.¹⁹

Karenanya, umat Islam harus mengembangkan suatu pemahaman bahwa suatu penafsiran atas Islam oleh golongan tertentu bukanlah paling benar dan mutlak, karena itu harus ada kesediaan untuk menerima dari semua sumber kebenaran termasuk yang datang dari luar Islam. Setiap golongan hendaknya menghargai hak golongan lain untuk menafsirkan Islam berdasarkan sudut pandang sendiri, sementara yang harus dilawan adalah setiap usaha untuk memutlakan suatu pandangan keagamaan tertentu.²⁰

Agaknya, pola pemahaman terhadap Islam (yang disebut sebagai trilogi penafsiran) di atas, dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan JIL untuk membendung arus pemahaman yang cenderung mengabsolutkan suatu pandangan keagamaan tertentu, terlebih lagi bahwa dengan tersebarnya “trilogi penafsiran” di tengah masyarakat ini akan dengan sendirinya mampu membendung dorongan kuat dari kalangan tertentu untuk upaya penerapan syariat Islam di Indonesia yang majemuk ini.

4. Memihak pada minoritas dan yang tertindas.

JIL berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan terpinggirkan. Bagi mereka, setiap struktur sosial politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas mencakup minoritas agama (juga mazhab), etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.

¹⁷Teks keagamaan telah final dalam arti tidak untuk ditambah atau dikurangi. “Pemahaman” atas teks-teks keagamaan itulah yang memungkinkan berubah dan atau harus berubah seiring perubahan zaman dan keperluan. Relativitas pemahaman itu merupakan kepastian, sehingga tidak ada suatu penafsiranpun yang dapat memonopoli kebenaran absolut. Karena suatu pemahaman bersifat relatif, maka diperlukan suatu sikap keterbukaan untuk menerima pendapat lain yang juga mungkin salah selain mungkin benarnya.

¹⁸Makna dasar dogma adalah pokok ajaran kepercayaan yang harus diterima kebenarannya dan diamalkan. Dogmatisme adalah paham yang berdasarkan dogma tentang kepercayaan dan keyakinan. Yang dimaksudkan oleh JIL adalah menganggap bahwa seluruh yang tertampung dalam teks agama itu sebagai sesuatu yang bersifat dogma. Dalam Islam ada dogma dan ada yang bukan, atau tidak untuk didogmakan.

¹⁹Lihat: Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif di Indonesia dan Diskursusnya*,.. h. 39.

²⁰Lihat: Budhy Munawar-Rachman, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif di Indonesia dan Diskursusnya*, h. 39.

JIL menolak pemahaman yang mengklaim bahwa kebenaran adalah milik mayoritas. Dengan asumsi karena mayoritas, maka dapat menjadi pengadil terhadap minoritas dalam menentukan benar dan salah suatu pendapat, atau tepatnya kelompok yang *mainstream* bukanlah ukuran benar salahnya suatu pendapat.

Pandangan ini lahir secara kuat setelah mengamati realitas kemanusiaan yang mayoritas cenderung arogan dan menindas terhadap yang minoritas dan lemah. Kasus yang relevan dikedepankan adalah Sunni dengan Syi'ah (yang secara kebetulan kelompok disebut pertama mayoritas di Indonesia- bandingkan juga secara berkebalikan di Iran dan Irak yang mayoritasnya Syi'ah), Sunni dengan Ahmadiyah (beberapa insiden berdarah mewarnainya). Dalam lintas agama Islam dengan Kristen, dan dalam internal Islam ialah tercermin dari pertentangan antar berbagai Mazhab.

5. Meyakini kebebasan beragama.

JIL meyakini bahwa urusan *beragama* dan atau *tidak beragama* adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi, beagitu pula JIL tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan. Agama merupakan hak paling asasi dalam diri manusia untuk beragama atau tidak, dan untuk menentukan agama apa yang diinginkannya, demikian juga keyakinannya merupakan hal bersifat privat yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa dan dengan alasan apapun, semua itu adalah urusan pribadi manusia dengan Tuhan-Nya.

6. Keterpisahan duniawi dari ukhrawi, otoritas agama dan politik.

JIL mengharuskan bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. JIL menantang Negara-agama (teokrasi), dan meyakini bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya *hak suci* untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat dan merahasia sedangkan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

Tentang hal ini dengan lebih spesifik, Ulil Abshar-Abdalla menyampaikan dalam salah satu tulisannya:

Bahwa dengan membubuhkan kata *liberal* pada Islam sesungguhnya saya hendak menegaskan kembali dimensi kebebasan dalam Islam yang jangkarnya adalah *niat* atau dorongan emotif-subjektif dalam manusia itu sendiri. Dan sebaiknya kata liberal dalam *Islam Liberal* dipahami dalam kerangka semacam ini. Kata *liberal* di sini tidak ada sangkutpautnya dengan kebebasan tanpa batas, dengan sikap-sikap *permissif* yang melawan kecenderungan *intrinsik* dalam akal manusia itu sendiri.²¹

Dalam tulisannya juga, Ulil Abshar-Abdalla menegaskan bahwa jalan satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara kita menafsirkan agama ini. Untuk menuju ke arah itu, menurutnya memerlukan beberapa hal sebagai berikut:

²¹Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Agama, Akal, dan Kebebasan: Tentang Makna "Liberal" Dalam Islam Liberal* dalam Abd Moqsih Ghazali (Editor), *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis*, (Cet. I, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2005), h. xix

Pertama, penafsiran atas Islam yang *non-literal*, substansial, kontekstual, dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah,

Kedua, penafsiran atas Islam yang dapat memisahkan mana unsur di dalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental. Kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang bukan,

Ketiga, umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai masyarakat atau *umat* yang terpisah dari golongan lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah nilai yang sejalan bukan berlawanan dengan Islam,

Keempat, kita membutuhkan struktur sosial yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi, sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama tentu diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan masing-masing agama.²²

C. Pembahasan

Dalam mencermati dasar dan metode pemahaman JIL yang tertuang dalam enam landasan penafsirannya, penulis menyimpulkan bahwa pada garis besarnya terdapat tiga parameter yang mereka gunakan untuk melakukan pembacaan (baca: kritikan) terhadap teks keagamaan yang satu dengan lainnya tak dapat dipisahkan karena saling melengkpi dan memprasyarati, yaitu:

- a. Kelaziman penggunaan akal sehat seluas-luasnya
- b. Pertimbangan faktor kesejarahan teks
- c. Sinkronisasi dengan fakta sosial kekinian.

Menempatkan kedudukan akal sehat di atas teks agama merupakan karakter komunitas ini. Adalah Ulil Abshar-Abdalla sebagai figur utamanya, yang merupakan kordinator pertama JIL dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa sumber hukum tertinggi dalam Islam sesungguhnya adalah akal sehat, yang kemudian disusul oleh Alquran, Sunnah, dan kemudian Ijma, dan menyatakan bahwa pasca kewahyuan baik Alquran maupun hadis tunduk pada akal sehat. Berikut ini penulis kutipkan pandangan Ulil Abshar:

Dari sini, saya ingin mengembangkan suatu ide tentang hirarki sumber hukum dalam Islam dalam tatapan baru. Saya cenderung mendudukan akal sehat dalam posisi pertama, disusul dengan Alquran, sunnah, kemudian Ijma.²³

Ini berarti bahwa JIL menjadikan akal sehat lewat proses ijtihad sebagai landasan utama dalam Islam, sementara kedudukan Alquran dan Sunnah adalah di bawah akal sehat manusia. Sebab

²²Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menjadi Muslim Liberal*, h. 3-4.

²³Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Metode Pemahaman Islam Liberal Sebuah Percobaan Pemikiran*, (Jakarta: t.p, 2002), h. 4, Makalah ini dipresentasikan dalam diskusi rutin III T-Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2002.

pada kenyataannya baik terhadap Alquran maupun hadis, semuanya didekati lewat penalaran akal sehat.²⁴

Bagi Ulil Abshar, akal mempunyai keterarahan kepada kebenaran, akal juga mempunyai kategori-kategori moral yang membantu manusia dalam membangun sistim kehidupan yang rasional dan *plausible*, sedangkan Alquran hanya mengonfirmasi ketegori-kategori moral dan potensi-potensi kebaikan yang ada dalam akal manusia. Alquran adalah wahyu verbal yang kedudukannya sekunder terhadap akal yang non-verbal, sementara itu sunnah Nabi saw. adalah salah satu model penerapan Islam saja yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk melihat bagaimana praktek penerapan ide-ide Alquran dalam lingkungan Arab kuno pada saat Nabi Muhammad saw masih hidup. Cara yang dipilih Nabi saw. itu tidak serta merta mengikat generasi Islam yang hidup setelahnya. Dengan kata lain sunnah Nabi saw. hanya sebagai bahan pertimbangan suatu ide universal dalam Alquran yang kehadirannya terpenjara oleh konteks tertentu.

JIL lebih banyak mengadopsi pemikiran barat daripada pemikiran tokoh-tokoh Islam, dengan asumsi telah menggunakan metode ilmiah dan obyektif, berpijak pada netralitas yang ketat serta tanpa tujuan ideologis tertentu. Mereka tertarik pada aspek pemahaman dan pengetahuan semata, dengan berpijak pada metode yang mereka percayai dapat mengantarkan ke arah keilmiahan. Dimana ketika mereka menilai doktrin-doktrin Islam mereka memakai parameter demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan jender, dan pluralisme.²⁵

Penggunaan konsep *maslahah*²⁶ yang sangat dominan juga merupakan karakter penalaran JIL, sebab bagi mereka untai *teks* berupa firman Tuhan dan sabda Nabi saw. mestilah dimaksudkan untuk kemanfaatan bagi manusia. *Maslahah* di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf'u al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan). Dalam teori hukum Islam, *maslahat* seringkali dianggap sebagai '*principle of legal reasoning*' (prinsip rasionalisasi hukum) untuk memberikan argumentasi bahwa: "*good is lawful and that lawful must be good*" (kebaikan adalah yang sah menurut hukum, dan apa yang sah menurut hukum mestilah baik). Dalam praktek penggunaannya, *maslahah* memiliki dua arti: (a) *maslahah* dalam pengertian umum dekat dengan *ra'yu*, dan (b) *maslahah* sebagai istilah teknis. *Maslahah* sebagai metode terus mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya sekarang mengerucut menjadi dua aliran. *Pertama*, aliran yang dalam memakai metode *maslahah* terikat pada 'ketentuan' sebagaimana sejak dulu dipraktekkan ulama salaf. *Kedua*, aliran

²⁴Pemeliharaan jiwa tidak cukup, mesti disertai dengan pemeliharaan akal sehat, sebab dengan akal sehat itulah yang membawa seseorang menjadi *mukallaf*. Hanya akal sehatlah yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Tuhan, sebagaimana perintah Alquran dengan kalimat-kalimat: *Afala> tatafakkaru>n*, *Afala> ta'qilu>n*, *Afala ta'lamu>n* dan sebagainya. Inilah penekanan Ulil, bahwa tidak berlebihan sesungguhnya jika akal sehat ditempatkan di posisi pertama, sebab tanpa akal sehat segala hal tidak berarti apa-apa.

²⁵Disinilah Islam Liberal mengemukakan konsep *al-Usju>l* dan *al-Fusju>l* yang pokok dan yang cabang. Yang pertama bersifat melintasi yaitu hal-hal yang meyangkut *maqas>id al-syariah* sedangkan yang kedua berkaitan dengan teknis bersifat temporal. Apa yang disebut dengan *al-Usju>l* dalam tatapan Islam Liberal tidak terlepas dari *al-maba>di al-khamsah: Hifz}> al-Di>n*, *hifz}> al-Nafs*, *hifz}> al-'Aqal*, *hifz}> al-Nasab*, dan *hifz}> al-Ma>l*. Hamka Haq menambahkan satu yakni *hifz}> al-Jama>'ah* yang dimaknainya dengan stabilitas sosial. Lihat: Hamka Haq, *op. cit.* h. 68

²⁶Tuhan mempunyai tujuan dalam penciptaan, dan tujuan itu adalah ke-*maslahat*-an bagi manusia. Adapun kriteria *mas>lah>at* yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haisju tuqa>mu al-haya>t al-dunya li al-a>khirat*). Lihat: al-Sya>t>ibiy: *al-Muwa>faqat*, Juz II h. 37.

yang dalam memakai metode *mas}lahah* yang cenderung lebih bebas, dan trend kedua inilah yang dianut oleh JIL.

Hal lain yang menjadi karakteristiknya ialah Ijtihad *bi ruh al-syari'ah* atau *maqa>s}id al-syari'ah* dengan menganulir *nash* yang *qat} 'iy* sekalipun. Model ijtihad yang demikian itu sebenarnya adalah *trade mark* ulama Ma>likiyyah, yang kemudian dikenal sebagai *mas}lah}ah mursalah*. Untuk masalah ini tokoh yang cukup populer dan seringkali dikutip adalah Imam al-Sya>t}ibiy, dengan karyanya *al-Muwâfaqât*. Dengan kata lain jika ada benturan antara akal sehat dengan teks agama maka akal sehat mestilah didahulukan. Selain mengutip Imam al-Sya>t}ibiy, untuk mencari legitimasi amandemen *nash qat} 'iy*, JIL sering merujuk pada kebijakan Khalifah kedua 'Umar Ibn al-Khat}t}a>b dalam berbagai tindakan kontroversinya, yang pernah membuat kebijakan yang bertentangan dengan *nas} qat} 'iy*.²⁷

Bagi komunitas ini, akal sehat merupakan modal utama bagi setiap orang untuk menilai segala sesuatu apakah layak atau tidak untuk diterapkan. Sebagai dasar pembedanya, JIL merujuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana sahabat Wa>bis}ah Ibn Ma'bad mendatangi Nabi saw. bertanya tentang kebaikan, Nabi saw. bersabda: *استفت قلبك* Artinya: *Mintalah fatwa pada hati nuranimu*.²⁸ Hadis ini dipahami oleh JIL sebagai legitimasi otoritas akal sehat. Menurut mereka sebelum ditunjang oleh Alquran, hadis, dan argumen yang berbelit-belit, siapapun dapat menilai apakah sebuah fatwa atau pandangan keagamaan tertentu konstruktif atau destruktif. Pendeknya segala hal, termasuk mengelola teks Alquran dan hadis, mestilah didekati dan mesti sesuai dengan akal sehat itu.

Guna melihat lebih terang menyangkut metode penerapan pemahaman JIL terhadap teks keagamaan penulis tampilkan dua hadis Nabi Muhammad saw. sebagai aplikasinya berikut ini:

1. Hadis tentang hukum bunuh bagi *murtad*.

Terdapat asumsi kuat bahwa *murtad* atau pindah agama merupakan tindakan subversif yang pelakunya harus dihukum seberat-beratnya yakni dengan hukum bunuh. Pemahaman itu dirujuk kepada *teks* hadis berikut:

دَدْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَخْرَقَهُمْ بِالنَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا تَعَذِّبُوا بَعْدَآبِ

²⁷Dapat dikatakan bahwa pelopor “penyimpangan” dari bunyi ayat Alquran dan hadis adalah Umar Ibn al-Khattab yakni dalam pembagian ghanimah dan penghapusan pemberian zakat kepada golongan muallaf, alasan yang mendasarinya adalah perubahan situasi dan kondisi. Begitu juga dalam masalah talak dan hukuman bagi pezina, dalam hal dia melarang penjualan “umm al walad” bukan karena perubahan situasi tetapi lebih merupakan perkembangan kesadaran. Dapat juga disebut Khalifah Umar Ibn Abd al-Aziz dalam soal penerimaan hadiah, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dia berani mengharamkan apa yang dulu dihalalkan Nabi saw, Abu Bakr dan Umar. Lihat: Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), h. 57-58.

²⁸Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Da>rimi dan Ah}mad Ibn H}anbal. Wa>bis}ah Ibn Ma'bad al-Asadi> bertanya kepada Nabi saw. tentang kebaikan dan dosa. Nabi bersabda *istafti nafsaka istafti qalbaka* (minta fatwalah kepada *nafs* dan *qalb* kamu), bahwa kebaikan adalah apa yang menentramkan *nafs* dan menentramkan *qalb*. Dosa adalah segala yang menggoncangkan *nafs* dan meresahkan *qalb*-mu. Lihat: Sunan al-Da>rimi> *ba>b da' ma> yuri>buka ila> ma> la> yuri>buka*, Jilid I, h. 320, dan Musnad Ah} }amd Ibn H}anbal *ba>b h}adi>s\ wa>bis}ah ma'bad al-asadi> nazal*, Jilid IV, h. 228. (Maktabah Syamilah).

اللَّهِ». وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ »
(رواه ابو داود)²⁹.

Artinya:

“ . . . Siapa yang mengganti agamanya, maka kalian harus membunuhnya”.

Oleh Ulil Abshar hadis ini tidak bisa diamalkan, sekalipun hadis ini berstatus shahih - menurut muhaddisin, sebab bertentangan dengan akal sehat dan fakta sosial. Akal sehat menolak karena beragama atau tidak beragama serta menentukan pilihan terhadap suatu agama merupakan bagian paling azasi manusia. Fakta sosial menolak karena seluruh manusia dibelahan bumi manapun meyakini bahwa tak ada seorang atau lembaga apapun yang memiliki hak suci untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara dan alasan apapun, lagi pula dimana yang demikian itu melanggar HAM.

Bagi Ulil Abshar, alasan digunakan untuk membunuh orang *murtad*- ialah karena keyakinan bahwa agama yang benar hanya satu yakni Islam, dan karenanya orang yang keluar dari agama ini dan masuk ke agama berbeda tentulah telah masuk ke agama yang sesat, oleh karena itu pelakunya mestilah dihukum bunuh. Pandangan seperti ini ditolak oleh Ulil Abshar yang mengatakan bahwa yang perlu kita tegakkan saat ini ialah sebuah pengakuan bahwa agama orang lain sama dengan agama yang kita anut. Dalam konteks kekinian, menganggap orang lain yang berbeda agama dengan kita sebagai agama yang tidak benar atau sesat sangat tidak relevan lagi. Kata Ulil Abshar, kita sebenarnya tidak relevan lagi membandingkan antara agama Islam dengan agama-agama lain, karena kebenaran agama itu bersifat subyektif.³⁰ Hal ini tersirat dari pernyataan Ulil Abshar:

Saya melihat bahwa kebenaran ada di luar diri kita. Kebenaran itu ada dimana-mana, termasuk Zoroaster..... Dengan demikian maka kita harus mengakui ada agama lain. Seperti Nurcholis Madjid misalnya, selalu mengatakan sesungguhnya kita berislam dengan “i” kecil. Di masa Nabi itu, Islam tidak dikenal sebagai nama agama. Islam itu adalah selain selamat adalah tunduk, maka siapa yang tunduk maka selamatlah ia. Jika kita salah maka Tuhan mengganti dengan umat lain. Banyak umat lain yang ditegur oleh Tuhan karena berbuat salah, jangan merasakan paling dekat dengan Tuhan.³¹

Senada dengan Ulil Abshar, tokoh JIL yang lain Abdul Moqsith Ghazali berpandangan bahwa memahami teks hadis ini terlihat bahwa Islam itu bagai sebuah jebakan yang mempermudah siapapun untuk masuk Islam namun mempersulit seseorang untuk keluar darinya. Padahal, menurutnya- bahwa hak memilih suatu agama atau keluar dari suatu agama merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang, tak dapat diintervensi. Dengan *analog* bahwa jika seseorang dibolehkan pindah masuk ke Islam, maka mestinya pindah ke agama non-Islam pun boleh. Artinya, pindah agama adalah hal yang

²⁹Lihat: Abu> Da>wu>d, *Sunan Abi> Da>wu>d. Ba>b al-hukm fi> man irtadda*, Juz 4 h. 222. Hadis di atas diwacanakan Abdul Moqsith Ghazali bertajuk *toleransi dan kebebasan beragama*. Menurut hadis ini terlihat Islam sebagai “pemerangkapan” sehingga tak boleh keluar dari Islam; selanjutnya Moqsith menilai bahwa pemerangkapan seperti ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an. Lihat: Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen pluralism agama membangun toleransi berbasis Al-Qur’an*, h. 230-231

³⁰Lihat: Zuly Qodir, *Islam Liberal Varian-varian*, h. 203.

³¹Lihat: Zuly Qodir, *Islam Liberal Varian-varian* . h. 205. Informasi ini diperoleh Zuly Qodir ketika melakukan wawancara dengan Ulil Abshar-Abdalla pada 30 Juni 2004 di kantor Freedom institute Jakarta bersama dengan Hamid Basyaib.

dibolehkan dan merupakan hak seseorang untuk memutuskan pindah apabila agama yang dipeluknya dipandang tidak sesuai lagi dengan dirinya.³²

Moqsith mengambil kesimpulan bahwa sekalipun ada hadis menyuruh membunuh orang pindah agama, namun sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw. tak pernah menerapkan hadis tersebut. Mengenai hal ini, menurutnya ada tiga kemungkinan. *Pertama*, mungkin pada zaman Nabi saw. persisnya di Madinah tak ada orang Islam pindah ke agama lain sehingga hukum bunuh tak mungkin diterapkan. *Kedua*, mungkin saja pada zaman Nabi saw. ada beberapa orang Islam pindah agama, tapi Nabi saw. tak hendak menerapkan hukum bunuh karena Allah dalam Alquran tak menyatakan demikian. Karena boleh jadi hadis itu diucapkan Nabi sebelum turunnya ayat di atas (*man sya>,a*). *Ketiga*, mungkin pada zaman Nabi sudah ada beberapa orang pindah agama, tapi hadis tersebut sengaja tak dilaksanakan karena dia dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman dan stabilitas umat Islam yang baru beberapa tahun memeluk Islam; jadi hadis itu mengandung tujuan politis.³³

Secara normatif, penulis menambahkan bahwa agama sekalipun merupakan pilihan- juga terkandung nilai *quds* (kesucian). Oleh karenanya dapat dipahami bahwa ancaman keluar masuk agama dimaksudkan akan mempertahankan sisi *quds*-nya, selain adanya alasan politis bahwa Islam ketika itu masih minoritas di tangan-tengah *mainstream*. Jika penjelasan ini dapat diterima maka sejatinya hadis di atas tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk pemeluk Islam semata-mata melainkan setiap pemeluk agama. Alasan itulah maka apapun agama formalnya dihimbau untuk tidak gonta-ganti agama, dan ini akan berimplikasi terhadap lahirnya kesadaran dan kepegangan agama secara totalitas dan konsisten.

2. Hadis tentang berbaiat kepada pemimpin.

Pada bagian ini penulis tunjukkan hadis yang berkaitan dengan keharusan berbaiat kepada pemimpin, karena jika tanpa berbaiat kepada pemimpin maka kelak ketika dia meninggal dunia, dia akan meninggal dalam kejahiliyahan. Hadis yang diangkat dimaknai secara sepihak sebagai keharusan menegakkan *khilafah*.

Riwayat yang sering diangkat ialah yang erat kaitannya dengan penegakan *khilafah*. Pengusung ide ini melihat keharusan dilakukan perubahan di tengah umat, dan perubahan itu mesti dilakukan dengan mengembalikan hukum kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. melalui tegaknya *khilafah* dan selanjutnya mengangkat seorang khalifah yang berdasarkan Alquran dan al-Sunnah.³⁴ Umumnya paham ini diusung oleh kelompok yang menghendaki pemberlakuan (formalisasi) syariat, terutama organisasi HT. Adapun hadis yang masyhur menjadi pijakan pengusung paham ini adalah:

³²Selengkapnya lihat: Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Alquran*, (Cet. I; Depok: KataKita, 2009), h. 228.

³³ Lihat: Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, h. 236-237.

³⁴Lihat: Media Umat, *Dunia Islam Bergerak Menuju Khilafah*, edisi 106, 1-11 Sya'ban 1434 H/ 10-20 Juni 2013 M. Media utama, h. 5.

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

“..... Siapa meninggal sedang dia -dipundaknya- tidak membaiait, niscaya meninggal dalam keadaan jahiliyah.”

Menurut kelompok ini bahwa perubahan mencakup empat hal: *pertama*, perubahan prinsip kedaulatan di tangan rakyat menjadi kedaulatan di tangan syara, *kedua*, perubahan kekuasaan di tangan pemilik modal menjadi kekuasaan di tangan umat, artinya pemimpin hanyalah yang dipilih oleh umat untuk menerapkan syariat, *ketiga*, jadikan hak *tabanni* atau adopsi hukum berada di tangan khalifah, *keempat*, menyatukan kaum muslim dengan mengangkat hanya satu orang khalifah untuk seluruh dunia, sehingga umat Islam benar-benar menjadi umat yang satu (*ummatan wa>h{idah*).³⁶

Pandangan ini ditantang oleh Ulil Abshar, yang memandang bahwa telah terjadi manipulasi pemahaman terhadap hadis ini, yakni dengan pemahaman bahwa hadis ini meniscayakan adanya *imam* atau pemimpin umat. Bagi Ulil Abshar, dengan akal sehat biasa saja sebetulnya hadis itu bisa dibaca dan dimengerti secara sederhana bahwa memang adanya *imam*, penguasa, atau pemerintahan adalah syarat pokok bagi tertibnya suatu masyarakat.

Menurut Ulil Abshar dalil-dalil agama tentang wajibnya mengangkat *ima>m* hanyalah menegaskan saja hukum sosial yang sudah berlaku berabad-abad, tidak ada yang istimewa dengan dalil-dalil itu. Agama datang untuk menta<ri>r atau menetapkan adat dan hukum sosial yang baik; salah satu adat sosial di mana-mana adalah bahwa setiap masyarakat mengangkat seorang pemimpin yang menyelenggarakan kepentingan mereka. Pemimpin itu bisa berupa kepala suku, lurah, camat, bupati, raja, sultan, khalifah, presiden, CEO, manager, dan lain-lainnya. Baginya, itu merupakan hukum besi sosial yang berlaku dimana-mana.³⁷

Ulil Abshar menegaskan bahwa dalam kerangka pemahaman seperti ini kita bisa memaknai dengan lebih tepat dan proporsional hadis yang menegaskan bahwa “*Barangsiapa meninggal dan tidak memberikan baiat, maka ia mati secara jahiliyah.*” Hadis ini sesungguhnya hanya menegaskan prinsip yang sudah berlaku dalam adat sosial di mana pun bahwa seorang harus memilih pemimpin. Lebih lanjut Ulil Abshar mengkritik pemahaman tekstualis sebagian kelompok Islam, dengan mengatakan bahwa:

³⁵Lihat: Sahih Muslim, *Ba>b al-amri bi luzu>m al-jama>'ah*, Juz VI, h. 22, lihat juga Sunan al-Baihaqy al-Kubra, *ba>b al-targi>b bi luzu>m al-jama>'ah*, Juz VIII, h. 157, dan al-Sunan al-Kubra al-Nasa>i, Juz VI, h. 355. Hadis ini, bagi Ulil Abshar hanyalah menegaskan hukum besi sosial bahwa setiap masyarakat di manapun harus memilih seorang pemimpin. Selanjutnya Ulil Abshar mengkritik sebagian pemaknaan yang lewat hadis ini melihat keharusan memilih pemimpin tetapi yang dimaksud ialah pemimpin organisasi mereka. Lihat: Uli Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 133.

³⁶Lihat: Media Umat, *Dunia Islam Bergerak Menuju Khilafah*, h. 5. M. Rakhmat mengutip Syekh Taqiy al-Di>n al-Nabha>niy, ia menjelaskan bahwa umat Islam mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama, penguasa menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua, di tangan mereka diterapkan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah swt. yaitu diterapkannya sistem kufur. Sistem kufur yang dimaksud adalah sistem yang datangnya dari barat yaitu demokrasi dan nasionalisme.

³⁷Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat-Surat Tersiar*, (Cet. I; Jakarta: Nalar, 2007), h. 132.

Oleh sebagian kelompok Islam, hadis ini diselewengkan untuk mendukung pendapat bahwa seorang Muslim harus baiat pada seorang *imam*, dan yang dimaksud dengan *imam* itu adalah pemimpin organisasi mereka. Dengan dasar hadis ini, mereka menuduh orang-orang yang di luar organisasi mereka sebagai kafir (*jahiliyah*) karena tidak memberikan baiat³⁸ kepada *imam* atau pemimpin organisasi mereka.³⁹

Kemudian, bentuk Negara apakah yang dikehendaki oleh Islam? Menurut Ulil Abshar sudah jelas bahwa Islam tidak menghendaki bentuk Negara tertentu. Islam hanya menetapkan nilai-nilai dasar yang harus diterjemahkan dalam konteks waktu yang terus berubah. Setiap Negara bangsa memiliki bentuknya sendiri dalam kepengelolaannya, sebagai bagian dari keinginan hajat hidup orang banyak. Dalam konteks Indonesia berikut Ulil Abshar menegaskan:

Saya berpendapat bahwa Negara nasional berdasarkan Pancasila yang kita miliki di Indonesia ini adalah bentuk final dan sangat berpotensi untuk menjadi Negara sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Bentuk Negara republik (bukan kerajaan) atas dasar demokrasi adalah sistem yang hingga saat ini paling ideal meskipun sistem ini terus terbuka untuk perbaikan-perbaikan di kemudian hari.⁴⁰

Bagi Ulil Abshar, berbeda dengan Syiah, ulama Sunni sepakat bahwa Nabi saw. tidak menetapkan siapa penggantinya dan bagaimana cara memilih penggantinya itu. Dan dengan begitu, Ulil Abshar berpandangan bahwa yang menggantikan Nabi saw. tidak ditentukan oleh “teks agama,” melainkan diserahkan kepada ijtihad dan penalaran umat Islam sendiri. Lalu kenapa Nabi saw. tidak menetapkan pengganti dan cara memilihnya? Ulil Abshar mengatakan bahwa:

Kita tidak tahu pasti, apakah karena lupa atau bagaimana? Salah satu kemungkinan lain, dan ini yang saya percayai selama ini adalah bahwa Nabi saw. sadar benar bahwa urusan politik sangat dibentuk dan dipengaruhi oleh perubahan zaman sehingga Islam tidak perlu menetapkan sistem yang pasti, *rigid*, dan berlaku sepanjang zaman. Karena itulah, tepat sekali jika kalangan Sunni berpendapat bahwa masalah pemilihan penguasa ditentukan oleh akal atau ijtihad manusia.⁴¹

Selanjutnya, terkait dengan formalisasi syariat Islam. Ulil Abshar menegaskan bahwa dirinya menolak/menantang dari upaya formalisasi syariat Islam yang dimaksudkan untuk mengatur masalah publik yang menyangkut berkaitan *civil right* dan *civil liberties*, tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan adalah menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain- tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil right* dan *civil liberties*.⁴²

³⁸Ulil Abshar memahami bahwa *baiat* secara fleksibel yakni untuk konteks kekinian *baiat* ialah sumpah kesetiaan “*Oath of allegiance*”. Baiat adalah salah satu bentuk dan cara rakyat menyetujui terpilihnya seorang pemimpin. Dan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Pada saat ini yang disebut *baiat* ialah mencoblos gambar atau angka pada saat pemilu. Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 133.

³⁹Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 133.

⁴⁰Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 141.

⁴¹Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 137.

⁴²Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Percakapan dengan Ulil Abshar-Abdalla*, dalam Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, (buku 4) (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, t.th.), h. 2091.

Memperhadapkan pandangan Ulil Abshar ini dengan diskursus sekular-liberal yang dalam salah satu maknanya pemisahan urusan dunia dari urusan agama, maka tampak bahwa Ulil Abshar telah menyalahi prinsip tersebut. Karena jika sebuah organisasi ataupun partai politik mengusung *khilafah islamiyah* yang tentu merupakan hak setiap warga sebagaimana diakui oleh paham sekular-liberal sendiri, maka mengapa Ulil Abshar sepertinya menghalangi upaya itu.

Tetapi jika dikaji lebih dalam lagi, hal ini kurang tepat sebab yang ditilik oleh Ulil Abshar adalah adanya organisasi atau partai politik yang membahasakan penegakan *khilafah islamiyah* ini dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan. Ulil Abshar berpandangan bahwa Nabi saw. tidak menegaskan untuk membentuk suatu pola pemerintahan dalam satu model tertentu, karena tidak ada teks Alquran ataupun hadis yang mengatakan hal itu. Dengan kata lain tak ada teks yang mengatakan formatlah pola pemerintahanmu dengan mengikuti polaku- yang ada adalah *Kalian lebih mengetahui urusan duniamu*. Mengangkat pemimpin (*imam*) adalah urusan politik yang merupakan wilayah keduniaan, maka proses pengangkatan itu diserahkan kepada manusia untuk memilih yang diinginkannya.

Sambil mempertanyakan mengapa Nabi saw. tidak mengangkat suksesor atau pengganti dirinya, dan mengapa Nabi saw. tidak menetapkan sistim kepemimpinan untuk umatnya, apakah Nabi lupa? Ulil Abshar meyakini bahwa Nabi saw. sadar betul bahwa urusan politik sangat dibentuk dan dipengaruhi oleh perubahan zaman sehingga Islam tidak perlu menetapkan sistim yang pasti, *rigid*, dan berlaku sepanjang zaman.⁴³

Bagi penulis, fenomena kemunculan organisasi atau partai politik yang mengusung formalisasi Islam dan sistim *khilafah islamiyah* mesti ditinjau dan diamati secara kritis apakah peran mereka mampu memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan masyarakat atau malah akan memunculkan efek negatif misalnya perpecahan. Hal ini patut dikedepankan mengingat pengusung ide ini bersifat spesifik subyektif yang kehadirannya tidak direspon secara positif oleh berbagai aliran-aliran dalam Islam dan terutama diluar Islam, belum lagi tentang ide *khilafah islamiyah* yang diusungnya dipandang akan meronrong dasar bernegara dalam suatu bangsa, dimana organisasi ini menolak demokrasi.

Jadi, yang terpenting bukanlah bentuk negaranya, melainkan apakah Islam, ataupun partai-partai politik dan termasuk ormas keislaman mampu memainkan peran dalam proses transisi demokrasi. Sudah saatnya mementingkan aspek Islam substantif daripada Islam formalis dalam kaitannya dengan peran-peran politik di tanah air, termasuk dalam memahami dan mensinergikan dengan demokrasi di Indonesia. Dengan penjelasan ini teranglah bahwa apa yang diyakini Ulil Abshar merupakan jalan paling rasional, terutama lagi dalam konteks Indonesia yang majemuk ini, bahwa urusan politik dan mengangkat pemimpin merupakan hukum besi sosial setiap zaman dan hal itu diserahkan kepada manusia sebagai subyek untuk menentukan model kepemimpinan karena masalah ini bagian dari ijtihad bukan berdasar teks agama.

⁴³Lihat: Ulil Abshar-Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam*, h. 136.

IV. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penjelasan di atas ialah:

1. Jaringan Islam Liberal adalah komunitas atau jaringan yang menafsirkan Islam dengan berlandaskan: a. Meyakini terbukanya pintu *ijtihad*, b. Mengutamakan semangat *religio-etik*, c. percaya akan kebenaran yang relatif, terbuka dan plural, d. Memihak kepada yang minoritas-tertindas, e. Meyakini kebebasan beragama, dan f. Memisahkan otoritas duniawi dari ukhrawi, urusan agama dengan politik.
2. Jaringan Islam Liberal merupakan organisasi keagamaan yang mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan pembebasan dari struktur sosial dan politik yang anti kemanusiaan, menolak penafsiran tunggal dan susah didebat.
3. Pemahaman keislaman Jaringan Islam Liberal dikembangkan melalui tiga patokan, yaitu: a. penggunaan akal sehat seluas-luasnya, b. Pertimbangan faktor kesejarahan teks, dan c. Sinkronisasi teks keagamaan dengan fakta sosial kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. *Percakapan dengan Ulil Abshar-Abdalla*, dalam Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. buku 4. Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi.
- Abdalla, Ulil Abshar. 2005. *Menjadi Muslim Liberal*. Jakarta: Nalar.
- Abdalla, Ulil Abshar. 2007. *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat-Surat Tersiar*. Cet. I. Jakarta: Nalar.
- Abdalla, Ulil Abshar. 2002. *Metode Pemahaman Islam Liberal Sebuah Percobaan Pemikiran*. Makalah dipresentasikan dalam diskusi rutin III T-Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2002. Jakarta.
- Abdalla, Ulil Abshar. 2012. *Kritik atas argumen aktivis Hizbut Tahrir*. Democracy Project: Yayasan abad demokrasi. kolom/Edisi 051 Maret 2012.
- Abu Dawud, al-Imam al-Hafid al-Musnif al-Mutqin Ibn al-Asy'at al-Sijistaniy al-Azadiy. 1999. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Darimiy, al-Imam al-Kabir Abu Muhammad Abd Allah Ibn Abd Rahman Ibn al-Fadl Ibn Bahram. *Sunan al-Darimiy*. Indonesia: maktabah Dahlan.
- Assyaukanie, Luthfi. 2002. *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Departemen Agama RI. 2000. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ghazali, Abd Moqsith, dkk. 2009. *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazali, Abdul Moqsith. 2009. *Argumen pluralisme agama membangun toleransi berbasis Al-Qur'an*. Cet. I. Depog: KataKita.
- Hamka Haq. 2000. *Falsafah Ushul Fiqhi*. Cet. I. Makassar: Yayasan al-Ahkam.

- Media Umat. 2013. *Dunia Islam Bergerak Menuju Khilafah*. Edisi 106, 1-11 Sya'ban 1434 H/ 10-20 Juni 2013 M. Media utama.
- Misrawi, Zuhairi. 2004. *Menggugat Tradisi; Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*. Jakarta: Kompas dan P3M.
- Muslim, Ibn Hajjaj al-Qusyairy Abu Husain, al-Jami al-Sahih, Beirut: Dar al-Fikr.
- Qodir, Zuly. 2010. *Islam Liberal Varian-varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Cet. I. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Cet. I. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sjadzali, Munawir. 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.